

Konsep dan Implementasi Instrumen Pendapatan Negara Non-Zakat dalam Pemerintahan Islam

Muhammad Hirsu Maulana Ramen¹, Nur Khabib Firmansyah², Athaya Dzaki Fauziyyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

¹hirshumaulana06@gmail.com | ²nurkhabibf@gmail.com |

³athayafauziyyah1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dan implementasi instrumen pendapatan negara non-zakat dalam pemerintahan Islam, meliputi kharaj, jizyah, ushr, dan harta perang (ghanimah dan fa'i). Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih klasik, Al-Qur'an, Hadis, serta literatur ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam bersifat komprehensif dan tidak bertumpu pada zakat semata. Kharaj merupakan pajak atas tanah taklukan yang berkembang pesat pada masa Umar bin Khattab dan dikodifikasikan oleh Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. Jizyah adalah kewajiban finansial non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam. Ushr adalah pungutan atas hasil pertanian dan perdagangan lintas wilayah. Harta perang (ghanimah dan fa'i) merupakan sumber pendapatan yang diatur secara syar'i melalui mekanisme distribusi khumus. Seluruh instrumen ini dikelola melalui Baitul Mal dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam memiliki kerangka tata kelola fiskal yang terstruktur dan relevan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan keuangan publik modern.

Kata Kunci: *Siyasah Maliyah, Kharaj, Jizyah, Ushr, Harta Perang*

Abstract

This article examines the concept and implementation of non-zakat state revenue instruments in Islamic governance, covering kharaj, jizyah, ushr, and war spoils (ghanimah and fa'i). This study employs a normative legal research method with a historical approach and conceptual approach through library research of classical fiqh sources, the Qur'an, Hadith, and contemporary scientific literature. The findings indicate that the Islamic fiscal system is comprehensive and not solely reliant on zakat. Kharaj is a land tax on conquered territories that developed significantly under Umar ibn al-Khattab and was codified by Abu Yusuf in Kitab Al-Kharaj. Jizyah is a financial obligation imposed on non-Muslims in exchange for state protection. Ushr is a levy on agricultural produce and cross-border trade. War spoils (ghanimah and fa'i) constitute a state revenue source governed by Islamic law through the khumus distribution mechanism. All these instruments are managed through Baitul Mal based on the principles of justice and public welfare. This study

affirms that Islam possesses a structured fiscal governance framework that remains relevant for examination in the context of modern public financial management.

Keywords: *Siyasah Maliyah, Kharaj, Jizyah, Ushr, War Spoils*

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak hanya dipahami sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial, ekonomi, dan keadilan publik. Keuangan negara berfungsi sebagai penopang utama dalam menjalankan berbagai kewajiban, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, membiayai administrasi pemerintahan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Tanpa sistem pendapatan yang terstruktur dan berlandaskan prinsip syariat, stabilitas negara akan sulit terwujud.

Selama ini, ketika berbicara mengenai sumber pendapatan negara dalam Islam, zakat sering kali menjadi fokus utama. Padahal, dalam khazanah fikih siyasah dan sejarah pemerintahan Islam, terdapat berbagai instrumen lain yang juga memiliki peran signifikan dalam menopang keuangan negara. Instrumen-instrumen tersebut berada di luar kategori zakat, namun tetap memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun praktik para khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fiskal dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak bertumpu pada satu sumber saja (Wahidah, 2023).

Keberadaan instrumen pendapatan negara non-zakat menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep tata kelola ekonomi yang sistematis dan realistis. Instrumen tersebut lahir dari kebutuhan sosial dan politik yang berkembang pada masa awal Islam, khususnya ketika wilayah kekuasaan semakin luas dan interaksi dengan berbagai komunitas semakin kompleks (Aminullah & Rakhmah, 2024).

Dalam kondisi tersebut, negara memerlukan sumber pembiayaan yang mampu menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pembahasan mengenai instrumen pendapatan negara non-zakat juga relevan untuk memahami bagaimana Islam memandang hubungan antara negara dan warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim. Aspek

tanggung jawab, perlindungan, serta kontribusi terhadap negara menjadi bagian dari sistem yang saling terikat.

Pemahaman terhadap instrumen pendapatan negara non-zakat tidak cukup hanya dengan melihat definisi atau penyebutan istilahnya saja. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai landasan hukumnya, mekanisme penerapannya, serta posisi dan fungsinya dalam struktur keuangan negara. Oleh karenanya, artikel ini membahas secara sistematis mengenai konsep dan implementasi instrumen pendapatan negara non-zakat dalam pemerintahan Islam, yakni kharaj, jizyah, *ushr*, dan harta perang.

Tinjauan Pustaka

Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan cabang fikih siyasah yang mengatur kebijakan keuangan dan ekonomi negara Islam. Cakupannya meliputi sumber-sumber pendapatan negara, mekanisme pengelolaan Baitul Mal, kebijakan distribusi kekayaan, serta prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam tata kelola pemerintahan. Kajian siyasah maliyah berpijak pada maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan memastikan kesejahteraan publik (Wahidah, 2023).

Baitul Mal dan Sistem Fiskal Islam

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik dalam pemerintahan Islam yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatannya mencakup zakat, kharaj, jizyah, *ushr*, ghanimah, fa'i, dan berbagai instrumen lainnya. Pengelolaan Baitul Mal bertujuan membiayai keperluan umum negara meliputi pertahanan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat (Muharni et al., 2025).

Pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik Islam

Abu Yusuf (113182 H), hakim agung pada era Khalifah Harun al-Rasyid, merupakan pemikir ekonomi Islam terdepan yang karya utamanya, *Kitab Al-Kharaj*, menjadi pedoman resmi pengelolaan pajak negara pada masanya. Abu Yusuf mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqih dengan pertimbangan praktis administrasi negara, menekankan transparansi, keadilan proporsional, dan perlindungan hak wajib pajak (Abu Yusuf, 1967).

Penelitian terkini oleh Setiawan bin Lahuri (2026) menganalisis kontribusi pemikiran Abu Yusuf terhadap perpajakan syariah modern dalam konteks Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), menunjukkan relevansi konsep *kharaj* dalam kerangka hukum kontemporer (Setiawan bin Lahuri, 2026).

Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan dua pendekatan utama: pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan historis instrumen pendapatan negara dalam pemerintahan Islam, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis landasan teori dan normatif dari setiap instrumen yang dikaji.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) sumber primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan kitab-kitab fikih klasik seperti *Kitab Al-Kharaj* karya Abu Yusuf dan *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun; (2) sumber sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum Islam, dan hasil penelitian terkait siyasah maliyah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), membandingkan berbagai pendapat ulama, serta mensintesis temuan dalam kerangka maqashid syariah. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Kharaj: Pajak Tanah dalam Pemerintahan Islam

Secara bahasa, *kharaj* berasal dari kata *al-khurūj* yang berarti hasil, sewa, atau sesuatu yang keluar dari bumi (pendapatan). Secara istilah, *kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dikuasai negara Islam, terutama tanah hasil penaklukan dari kaum non-Muslim (Khakim, 2025).

Imam Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* menyebutkan bahwa *kharaj* pada dasarnya adalah sewa (*ujrah*) yang dibayarkan oleh penggarap tanah kepada negara selaku pemilik sah atas tanah-tanah taklukan (Abu Yusuf, 1967).

Kharaj memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi fiskal sebagai sumber pendapatan negara dan dimensi hukum sebagai bentuk pengakuan atas status kepemilikan tanah oleh negara Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, *kharaj* pernah menjadi tulang punggung keuangan negara, terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pendapatan dari *kharaj* digunakan untuk membiayai pembangunan kanal irigasi, jalan raya, dan berbagai fasilitas umum lainnya (Setiawan bin Lahuri, 2026).

Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* mencatat bahwa kemakmuran negara sangat bergantung pada pengelolaan pajak pertanian yang adil dan proporsional. Beban pajak yang terlalu berat justru akan merusak produktivitas pertanian dan pada akhirnya meruntuhkan pendapatan negara itu sendiri (Ibn Khaldun, 1967).

Sejarah Perkembangan Kharaj

Kharaj diperkenalkan pertama kali pasca Perang Khaibar (629 M), di mana kaum Yahudi diizinkan menggarap tanah dengan sistem bagi hasil (*muzara'ah*), yakni separuh panen diserahkan kepada negara. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir hasil panen dan menetapkan bagian yang harus diserahkan, sehingga proses pemungutan dilakukan secara transparan dan terukur (Muharni et al., 2025).

Umar bin Khattab merupakan arsitek sistem *kharaj* pertama yang terstruktur. Beliau melakukan pengukuran luas tanah, membuat akta kepemilikan, dan menetapkan besaran pajak secara sistematis atas tanah-tanah taklukan di Irak dan

Syam. Kharaj ditetapkan berdasarkan tiga aspek: luas tanah, jenis tanaman, dan hasil panen, dengan mempertimbangkan kemampuan petani agar tidak terzalimi. Umar menolak usul para sahabat untuk membagi-bagikan tanah taklukan Irak kepada para pejuang Muslim dan membentuk lembaga administrasi pertanian (*diwan al-kharaj*) untuk mengelola sistem ini.

Pada masa Daulah Abbasiyah, Abu Yusuf menyempurnakan sistem kharaj melalui karya monumentalnya, *Kitab Al-Kharaj*. Ia menolak sistem *qabalah* (penyerahan pemungutan pajak kepada oknum swasta) karena berpotensi menzalimi petani, dan merekomendasikan sistem *muqasamah* (pajak proporsional berdasarkan persentase hasil panen) demi keadilan.

Jenis-Jenis Kharaj

Terdapat dua jenis kharaj berdasarkan cara penguasaan tanah. Pertama, *Kharaj 'Anwatan* (pajak paksaan), dikenakan atas tanah yang dikuasai melalui penaklukan militer; tanah menjadi milik umum umat Islam dan petani membayar pajak penggarapan. Negara berhak mengubah besaran pajak sesuai kebijakan fiskal yang berlaku. Kedua, *Kharaj Shulhi* (pajak damai) dikenakan atas tanah yang pemiliknya berdamai dengan kaum Muslimin; kepemilikan tetap di tangan pemilik asal, namun mereka wajib membayar pajak yang disepakati. Besaran pajak bersifat mengikat dan tidak dapat diubah sepihak, mencerminkan komitmen Islam terhadap penghormatan atas perjanjian (*wafa' bil-'uqud*) sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. Al-Ma'idah: 1.

Abu Yusuf juga membedakan dua sistem pemungutan: (1) *Kharaj al-Wazifah* (pajak tetap), di mana jumlah pajak ditetapkan di muka dan berlaku baik tanah ditanami maupun tidak; dan (2) *Kharaj al-Muqasamah* (pajak proporsional), di mana pajak dipungut berdasarkan persentase hasil panen. Abu Yusuf lebih menganjurkan sistem *muqasamah* karena lebih adil dan responsif terhadap kondisi pertanian yang berubah-ubah, sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa wajib pajak.

Kaidah Fiqih: *Al-Kharaj bi Adh-Dhaman*

Kaidah "*al-kharaj bi adh-dhaman*" bermakna keuntungan dari suatu barang menyertai tanggung jawab risiko atasnya. Seseorang hanya berhak atas keuntungan dari suatu barang jika ia juga bersedia menanggung risiko kerugian atas kepemilikannya. Prinsip ini menjadi landasan keadilan dalam transaksi ekonomi Islam, termasuk dalam akad mudharabah dan musyarakah.

Jizyah: *Kewajiban Finansial Non-Muslim dalam Negara Islam*

Secara bahasa, jizyah berasal dari kata Arab *jazā* (جزاء) yang berarti balasan, upah, atau kompensasi. Secara istilah, jizyah adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada penduduk non-Muslim (*ahlul dzimmah*) yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan atas jaminan keamanan, perlindungan jiwa dan harta, serta kebebasan menjalankan ibadah. Syekh Ibrahim al-Baijuri dari mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai pajak atas non-Muslim sebagai timbal balik atas perlindungan yang diberikan kepada umat Islam (al-Zuhaili, 1985).

Dasar hukum jizyah terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 29 yang memerintahkan pemungutan jizyah dari Ahlul Kitab yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Para ulama tafsir menekankan bahwa perintah dalam ayat ini bermakna perang defensif, bukan ofensif semata. Jizyah dengan demikian menjadi alternatif damai yang ditawarkan Islam kepada non-Muslim sebagai bentuk akomodasi hidup berdampingan dalam satu negara. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ayat ini harus dibaca dalam konteks historisnya dan tidak dapat diterapkan secara literal pada konteks negara-bangsa modern (al-Qaradawi, 1994).

Penerimaan jizyah pertama kali dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Ailah, Jarba', dan Adruh sekitar Tabuk sebagai bagian dari perjanjian damai. Rasulullah SAW juga menerima jizyah dari komunitas Majusi di Bahrain, menunjukkan bahwa jizyah tidak terbatas pada Ahlul Kitab saja. Beliau memberikan jaminan tertulis (*kitab*) kepada komunitas yang menyepakati pembayaran jizyah, yang berfungsi sebagai dokumen perlindungan resmi negara Islam.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem jizyah dimantapkan dengan penetapan besaran yang bervariasi antara 1248 dirham per tahun sesuai kemampuan ekonomi.

Reformasi penting dilakukan Umar bin Abdul Aziz dengan mengembalikan prinsip keadilan, membebaskan jizyah bagi yang tidak mampu, dan memberikan bantuan sosial dari Baitul Mal kepada non-Muslim yang sudah lanjut usia dan fakir. Islam juga membebaskan jizyah dari wanita, anak-anak, orang tua renta, orang sakit kronis atau cacat, fakir miskin, para pendeta yang mengasingkan diri, serta non-Muslim yang ikut berperang membela negara.

Jizyah memiliki beberapa fungsi utama: jaminan keamanan bagi non-Muslim, kebebasan beragama, sumber pendapatan Baitul Mal, dan instrumen kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Perbedaan mendasar antara jizyah dan zakat terletak pada sifat kewajibannya: jizyah bersifat kontraktual sebagai imbalan perlindungan, sementara zakat bersifat religius sebagai ibadah; subjek pajak; penggunaan dana; dan mekanisme penetapan besarnya (Aminullah & Rakhmah, 2024).

Ushr: Pungutan Pertanian dan Perdagangan

Secara bahasa, kata '*ushr*' berasal dari bahasa Arab yang berarti "sepersepuluh" atau "satu dari sepuluh bagian". Dalam literatur fikih klasik, istilah *ushr* memiliki dua konteks: pertama, *ushr* yang berkaitan dengan hasil pertanian yang diiri secara alami dengan kadar sepersepuluh; kedua, *ushr* sebagai pungutan atas barang dagangan yang melintasi wilayah kekuasaan Islam. Dalam konteks pendapatan negara non-zakat, pembahasan *ushr* lebih sering dikaitkan dengan pungutan perdagangan yang menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara (Muharni et al., 2025).

Dasar hukum *ushr* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Q.S. Al-An'am: 141 memerintahkan agar hasil tanaman ditunaikan haknya pada hari panen. Hadis Nabi menjelaskan bahwa tanaman yang diiri oleh air hujan atau mata air dikenai kadar sepersepuluh, sedangkan yang diiri dengan usaha tambahan dikenai setengah dari kadar tersebut. Adapun dalam konteks perdagangan lintas wilayah, praktik pemungutan *ushr* berkembang pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas dasar perlakuan timbal balik dan pertimbangan keadilan.

Ushr perdagangan dikenakan kepada pedagang yang memasuki wilayah negara Islam. Dalam praktik sejarah, pedagang Muslim biasanya tidak dikenai ushr tambahan selain kewajiban zakat perniagaan. Mekanisme penarikan ushr dilakukan oleh petugas khusus negara berdasarkan perhitungan nilai barang, bukan semata-mata jumlah fisik barang. Dengan demikian, aspek keadilan tetap diperhatikan agar tidak memberatkan pedagang secara berlebihan. Ushr berbeda dari kharaj, jizyah, maupun harta perang: kharaj berkaitan dengan pajak atas tanah tertentu; jizyah dikenakan kepada non-Muslim; harta perang diperoleh dari konflik bersenjata; sedangkan ushr berhubungan dengan aktivitas ekonomi berupa perdagangan atau hasil pertanian tertentu.

Harta Perang (Ghanimah dan Fa'i): Sumber Pendapatan Berbasis Konflik Bersenjata

Dalam sistem pemerintahan Islam, harta perang merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki dasar hukum langsung dari Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad saw. Harta perang terbagi menjadi dua kategori utama. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh melalui peperangan yang melibatkan pertempuran langsung, dapat berupa senjata, hewan ternak, emas, perak, maupun barang dagangan. *Fa'i* adalah harta yang diperoleh tanpa pertempuran fisik, misalnya karena musuh menyerah atau meninggalkan wilayahnya.

Dasar hukum ghanimah terdapat dalam Q.S. Al-Anfal: 1 dan 41. Ayat 41 menyebutkan bahwa seperlima (*khumus*) dari ghanimah diperuntukkan bagi Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil; sementara empat perlima lainnya dibagikan kepada para pejuang yang terlibat. Adapun fa'i memiliki dasar hukum dalam Q.S. Al-Hasyr: 67 yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh tanpa pertempuran menjadi milik negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan tidak dibagikan secara langsung kepada pasukan.

Pengelolaan harta perang dilakukan melalui sistem yang terstruktur: setelah peperangan selesai, harta dikumpulkan dan didata; tidak diperkenankan bagi individu untuk langsung mengambil bagian tanpa melalui proses yang sah. Tindakan mengambil harta sebelum pembagian resmi dikategorikan sebagai

penggelapan harta rampasan dalam terminologi fikih. Untuk fa'i, penggunaannya mencakup pembiayaan administrasi, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Contoh pengelolaan fa'i terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika wilayah Irak dan Syam berhasil dikuasai. Tanah-tanah di wilayah tersebut tidak langsung dibagikan kepada pasukan, melainkan dikelola sebagai aset negara untuk kepentingan generasi berikutnya.

Harta perang memiliki tiga fungsi utama dalam sistem keuangan negara Islam: (1) sebagai sumber pendapatan yang memperkuat stabilitas ekonomi pada masa ekspansi; (2) sebagai mekanisme distribusi yang diatur secara hukum untuk meminimalkan konflik internal; dan (3) sebagai sarana penguatan kas negara untuk kepentingan umum jangka panjang. Namun demikian, penting dipahami bahwa tujuan peperangan dalam Islam bukanlah untuk memperoleh harta; harta merupakan konsekuensi dari konflik yang terjadi, bukan motivasi utama.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan dalam pemerintahan Islam tidak hanya bertumpu pada zakat sebagai satu-satunya sumber pendapatan negara. Islam mengenal berbagai instrumen pendapatan negara non-zakat yang memiliki dasar hukum, konsep, dan mekanisme tersendiri. Instrumen-instrumen tersebut, kharaj, jizyah, ushr, ghanimah, dan fa'ilah, lahir dari kebutuhan tata kelola pemerintahan serta perkembangan sosial-politik pada masa awal dan klasik Islam.

Masing-masing instrumen memiliki karakteristik yang berbeda dari segi objek, subjek, dan mekanisme pemungutan. Kharaj merupakan pajak tanah taklukan yang dikelola berdasarkan prinsip produktivitas dan keadilan proporsional. Jizyah adalah kewajiban finansial non-Muslim yang bersifat kontraktual dan memperhatikan kemampuan membayar. Ushr merupakan pungutan atas aktivitas pertanian dan perdagangan dengan kadar yang ditentukan secara proporsional. Sedangkan harta perang (ghanimah dan fa'i) merupakan sumber pendapatan yang diatur secara syar'i melalui mekanisme distribusi yang ketat.

Seluruh instrumen ini dikelola melalui Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasannya. Temuan ini

menegaskan bahwa Islam memiliki kerangka tata kelola fiskal yang terstruktur, komprehensif, dan tidak bersandar pada satu sumber saja. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap instrumen-instrumen pendapatan negara non-zakat ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang sistem fiskal Islam dan relevansinya bagi pengembangan kebijakan keuangan publik yang berkeadilan.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi relevansi instrumen-instrumen fiskal Islam ini dalam konteks pengelolaan keuangan publik negara-negara Muslim modern, khususnya dalam rangka mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan sebagaimana disinggung oleh Muharni et al. (2025). Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan sumber yang didominasi oleh perspektif fikih Sunni; penelitian berikutnya dapat memperluas kajian dengan perspektif mazhab lain dan perbandingan lintas peradaban Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Yusuf. (1967). *Abu Yusuf's Kitab Al-Kharaj (Taxation in Islam)* (B. Shemesh, Ed.). Tel-Aviv: Publisher.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VI). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aminullah, I., & Rakhmah, K. N. (2024). *Tinjauan hukum dan kebijakan siyashah maliyah terhadap pajak penghasilan bagi tiktokers di Indonesia*. Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social, 23–30.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton: Princeton University Press.
- Khakim, M. A. (2025). *A predictive model of buying intentions based on product attributes and geographical factors: A case study in Pabean Market Surabaya*. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business.
- Muharni, Y., Janwari, Y., Al Hakim, S., & Kusuma, N. R. (2025). *Menggali potensi kharaj dan ushr dalam mendorong ekonomi hijau: Perspektif Islam untuk*

masa depan berkelanjutan. Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1).

Rizal, M. (2022). *Literature Review of Islamic Social Finance Contribution in Indonesia*. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 3(2), 294-303.

Setiawan Bin Lahuri, B. Y. W. (2026). *Contribution of Abu Yusuf's thoughts in the book Al-Kharaj towards sharia taxes in KPBU: Analysis of DSN-MUI Fatwa No. 156 of 2023*. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 5(2).

Wahidah, J. U. (2023). *Tinjauan siyasah maliyah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD): Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1(1).